



BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani dan nelayan, maka perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah;

b. bahwa organisasi kelompok tani dan nelayan di Kabupaten Mahakam Ulu masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani dan Nelayan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
6. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8. Kontak Tani Nelayan Andalan yang selanjutnya disingkat KTNA adalah kontak tani nelayan yang diandalkan dan dipilih untuk mewakili aspirasi petani/nelayan dari tingkat kampung sampai dengan tingkat nasional, yang diputuskan dalam rembug paripurna ditingkatannya serta ditetapkan oleh pengurus setingkat di atasnya.
9. Rembug adalah forum musyawarah pengurus kelompok KTNA ditingkatannya untuk membahas masalah yang dihadapi petani/nelayan dalam pengembangan usahanya sebagai bahan untuk menyusun kebijakan, rencana program kerja, serta keputusan KTNA.
10. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

12. Kelembagaan Pelaku Utama adalah kumpulan para pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang terikat secara informal atas dasar keserasian kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua Kelompok Tani/Nelayan.
13. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
14. Pembenahan adalah suatu proses, cara, perbuatan membenahi Kelompok Tani/Nelayan yang memiliki organisasi dan administrasi kelompok yang tertib, termasuk mempunyai arah, tujuan yang menjadi tugas-tugasnya, serta memiliki *impact point* yang dihadapi.
15. Pemandirian adalah suatu proses, cara untuk mewujudkan kelompok tani yang memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai hambatan dalam mengembangkan Kelompok Tani/Nelayan.
16. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
19. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
20. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
21. Kemampuan Kelompok Tani/Nelayan adalah kapasitas/kompensasi yang dimiliki Kelompok Tani/Nelayan dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usaha tani yang berbasis agribisnis.
22. Koordinator Penyuluh Kecamatan adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.
23. Penyuluh adalah Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, atau Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh PNS, Swasta, maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberdayakan Petani dan Nelayan agar memiliki kemandirian dan mampu melakukan inovasi, sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- b. meningkatkan peranan kelembagaan Petani dan Nelayan dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan di Daerah; dan
- c. mengetahui kemampuan seluruh Kelompok Tani/Nelayan dan menjadi bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan Petani dan Nelayan dengan kelas kemampuannya serta pemetaan kebutuhan penyuluhan pada masing-masing kelas Kelompok Tani/Nelayan yang ada di Daerah

BAB II
KELEMBAGAAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk kelembagaan Petani dan Nelayan terdiri atas :
 - a. Kelompok Tani/Nelayan;
 - b. Gabungan Kelompok Tani/Nelayan;
 - c. Asosiasi; dan
 - d. KTNA.
- (2) Kelembagaan Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap kampung dan/atau kecamatan.
- (3) Jumlah Kelompok Tani/Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a untuk setiap wilayah binaan/wilayah kerja penyuluh pertanian, paling sedikit 4 (empat) Kelompok Tani/Nelayan dan paling banyak 16 (enam belas) Kelompok Tani/Nelayan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

BAB III
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Kelompok Tani/Nelayan

Paragraf 1

Strategi

Pasal 4

Strategi pembinaan Kelompok Tani/Nelayan dilakukan melalui :

- a. penumbuhan;
- b. Pembenahan;
- c. Pemberdayaan;
- d. Pemandirian; dan
- e. pewirausahaan.

Paragraf 2
Penumbuhan

Pasal 5

- (1) Penumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Kelompok Tani/Nelayan dimulai dari kelompok tradisional/organisasi sosial yang ada di masyarakat.

- (2) Penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari, untuk, dan oleh Pelaku Utama yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
- (3) Pelaksanaan penumbuhan Kelompok Tani/Nelayan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. saran dan pendapat kepada Pelaku Utama;
 - c. pertemuan dan musyawarah Pelaku Utama yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong kampung dan Penyuluh;
 - d. pemilihan pengurus Kelompok Tani/Nelayan;
 - e. pembuatan berita acara pembentukan Kelompok Tani/Nelayan; dan
 - f. penetapan pengurus Kelompok Tani/Nelayan.
- (4) Persyaratan penumbuhan Kelompok Tani/Nelayan meliputi :
 - a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau kesamaan hamparan dan/atau kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah kampung;
 - b. jumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat serta memiliki nomor induk kependudukan Daerah ; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh pertanian sesuai wilayah kerja penyuluh, diketahui oleh Kepala/Koordinator Penyuluh Kecamatan/BPP dan dikukuhkan dengan surat pengesahan/Keputusan oleh Petinggi Kampung di wilayah Pelaku Utama itu berdomisili.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan musyawarah Petani/Nelayan dalam rangka penumbuhan kelompok;
 - b. membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh Petugas Penyuluh Pertanian di wilayah binaannya, diketahui Kepala/Koordinator BPP Kecamatan dan Petinggi Kampung setempat;
 - c. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan sekretaris kelompok dan diketahui oleh Petinggi Kampung setempat;
 - d. mempunyai peta lokasi/sket denah lokasi dan luas lahan usaha Pelaku Utama dalam usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, budi daya Perikanan, pengolah ikan dan budi daya di sekitar kawasan hutan, dan/atau areal kawasan tangkapan ikan bagi Nelayan;
 - e. pembinaan oleh Penyuluh Pertanian dan penanggung jawab di Kampung dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan; dan
 - f. pemberian rekomendasi oleh Kepala/Koordinator BPP Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Kelompok Tani/Nelayan dari Penyuluh Pertanian yang bertanggung jawab terhadap wilayah binaannya/WKPP paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pengesahan/surat keputusan dari Petinggi Kampung terbit untuk diajukan ke Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan untuk diinput/dimasukan dalam data base Kelompok Tani/Nelayan.

Paragraf 3 Pembenahan

Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bagi Kelompok Tani/Nelayan dilakukan dalam hal :
 - a. memiliki kepengurusan inti yang lengkap paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara namun belum aktif;
 - b. administrasi Kelompok Tani/Nelayan sudah ada namun belum tertata dengan baik;
 - c. belum memiliki modal bersama yang dapat dimanfaatkan anggota untuk pengembangan usaha;
 - d. belum memiliki rencana kerja kelompok;
 - e. kerjasama anggota dalam bentuk kegiatan usaha Kelompok Tani/Nelayan belum terjalin; dan
 - f. kelas Kelompok Tani/Nelayan tergolong pemula.
- (2) Fokus pembinaan Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan dititik beratkan pada penataan organisasi dan administrasi Kelompok Tani/Nelayan.
- (3) Kegiatan utama Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan meliputi pembinaan:
 - a. tugas dan fungsi masing-masing pengurus Kelompok Tani/Nelayan;
 - b. pengelolaan administrasi Kelompok Tani/Nelayan;
 - c. penyusunan rencana kerja Kelompok Tani/Nelayan; dan
 - d. pemupukan modal bersama perencanaan partisipatif.
- (4) Dalam hal Kelompok Tani/Nelayan yang sedang dibenahi, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pengembangan Kelompok Tani/Nelayan.

Paragraf 4 Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bagi Kelompok Tani/Nelayan dilakukan dalam hal :
 - a. sudah ada indikasi kegiatan usaha bersama namun belum tertata;
 - b. memiliki modal bersama tapi masih terbatas; dan
 - c. kemampuan Kelompok Tani/Nelayan berada pada kelas lanjut.
- (2) Fokus Pemberdayaan bagi Kelompok Tani/Nelayan dalam bentuk penguatan modal.
- (3) Kegiatan Pemberdayaan bagi Kelompok Tani/Nelayan meliputi:
 - a. pembinaan kemampuan manajerial pengurus;
 - b. pembinaan pemupukan modal; dan
 - c. stimulan pola hibah, *block grand* program/proyek.

Paragraf 5 Pemandirian

Pasal 8

- (1) Pemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bagi Kelompok Tani/Nelayan dilakukan dalam hal :
 - a. usaha anggota sudah berada dalam satu kesatuan manajemen;

- b. modal bersama relatif kuat; dan
 - c. kemampuan Kelompok Tani/Nelayan berada pada kelas madya.
- (2) Fokus Pemandirian bagi Kelompok Tani/Nelayan dalam bentuk penataan kegiatan usaha antar kelompok.
- (3) Kegiatan Pemandirian Kelompok Tani/Nelayan meliputi:
- a. pembinaan pengembangan organisasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan stimulan dalam bentuk dana bergulir.

Paragraf 6

Pewirausahaan

Pasal 9

- (1) Pewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bagi Kelompok Tani/Nelayan dilakukan dalam hal:
- a. akses pasar kuat;
 - b. kemitraan terjalin;
 - c. keberanian investasi tinggi; dan
 - d. kemampuan kelas kelompok berada pada kelas utama.
- (2) Fokus pewirausahaan bagi Kelompok Tani/Nelayan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha.
- (3) Kegiatan pewirausahaan Kelompok Tani/Nelayan meliputi fasilitasi:
- a. informasi dan peluang bisnis;
 - b. kredit;
 - c. promosi; dan
 - d. teknologi

Bagian Kedua

Gabungan Kelompok Tani/Nelayan

Pasal 10

- (1) Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (2) Gabungan Kelompok Tani/Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk Kelompok Tani/Nelayan.

Pasal 11

Persyaratan penggabungan Kelompok Tani/Nelayan meliputi:

- a. adanya kesamaan lokasi usaha/domisili;
- b. adanya kesamaan komoditas dana atau/kesamaan usaha dan/atau kesamaan hamparan;
- c. dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) Kelompok Tani/Nelayan yang ada di Kampung setempat; dan
- d. pada setiap Kampung hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Nelayan.

Pasal 12

Pelaksanaan penumbuhan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka pembentukan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan;
- b. membuat berita acara penumbuhan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani/Nelayan, Petugas Penyuluh Pertanian di wilayah binaannya, Kepala/Koordinator BPP Kecamatan dan Petinggi Kampung dan diketahui oleh Camat Setempat;
- c. pembinaan oleh Penyuluh Pertanian dan penanggung jawab di Kampung dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan; dan
- d. pemberian rekomendasi oleh Kepala/Koordinator BPP Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dan diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten atau Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.

Pasal 13

- (1) Tata cara pendaftaran Gabungan Kelompok Tani/Nelayan meliputi :
 - a. Gabungan Kelompok Tani/Nelayan mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan :
 1. berita acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok Tani/Nelayan, Petugas Penyuluh Pertanian di wilayah binaannya, Petinggi Kampung dan diketahui Camat setempat;
 2. susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani/Nelayan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi sesuai kebutuhan yang dipilih dari pengurus Kelompok Tani/Nelayan;
 3. daftar anggota Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) kelompok;
 4. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani/Nelayan, Petinggi Kampung dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 5. surat rekomendasi Kepala/Koordinator BPP Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten atau Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Gabungan Kelompok Tani/Nelayan bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi secara menyeluruh dan sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Ketua Gabungan Kelompok Tani/Nelayan menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga Asosiasi

Pasal 14

- (1) Petani dan/atau Nelayan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani/Nelayan dapat membentuk Asosiasi.

- (2) Pelaku utama/Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat membentuk Asosiasi.
- (3) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengolahan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- (4) Cakupan wilayah Asosiasi tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani/Nelayan di Kampung.

Pasal 15

Pelaksanaan penumbuhan Asosiasi dilaksanakan melalui tahapan :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten atau Perangkat Daerah membidangi penyuluhan;
- c. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten atau Perangkat Daerah membidangi penyuluhan.

Pasal 16

- (1) Tata cara pendaftaran Asosiasi meliputi :
 - a. Asosiasi mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Kepala/Koordinator BPP Kecamatan, dengan melampirkan :
 1. berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten atau perangkat daerah membidangi penyuluhan;
 2. susunan pengurus terdiri atas :
 - a) ketua;
 - b) wakil ketua;
 - c) sekretaris;
 - d) bendahara; dan
 - e) seksi sesuai kebutuhan.
 3. daftar anggota Asosiasi paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 4. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 5. surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten atau Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan tentang kelayakan berdirinya Asosiasi;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Asosiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Ketua Asosiasi menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat

KTNA

Pasal 17

- (1) Kontak tani dan nelayan dapat membentuk KTNA.
- (2) Ahli andalan merupakan anggota KTNA yang pernah menjadi pengurus Kelompok KTNA dan mempunyai keahlian, keterampilan serta kepedulian dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Pembentukan KTNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi profesi yang bersifat sosial ekonomi sebagai kelembagaan Petani/Nelayan yang tumbuh dari bawah dan bersifat independen.
- (4) Cakupan wilayah KTNA meliputi tingkat nasional, kabupaten, kecamatan dan kampung yang diputuskan dalam Rembug paripurna ditingkatannya, kepengurusannya dilantik dan ditetapkan oleh pengurus setingkat di atasnya serta dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintah sesuai tingkatannya.

Pasal 18

Pelaksanaan penumbuhan KTNA dilaksanakan melalui tahapan :

- a. menyelenggarakan Rembug dalam rangka pembentukan kepengurusan KTNA untuk semua tingkatan;
- b. membuat berita acara hasil kesepakatan Rembug dalam pembentukan kepengurusan KTNA yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan pengurus setingkat di bawahnya; dan
- c. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KTNA yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris KTNA untuk semua tingkatan kepengurusan.

Pasal 19

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. KTNA mengadakan Rembug dan difasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dengan melampirkan :
 1. berita acara kesepakatan Rembug penumbuhan/pembentukan yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan/ketua kepengurusan setingkat dibawahnya;
 2. susunan pengurus terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator sesuai kebutuhan;
 3. pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 2 KTNA terdiri atas anggota utama, anggota biasa dan anggota/tokoh kehormatan;
 4. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris KTNA di semua tingkatan; dan
 5. pengukuhan kepengurusan dan surat keputusan KTNA dilaksanakan dan dibuat oleh pengurus setingkat di atasnya;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan memfasilitasi kegiatan KTNA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar pengesahan KTNA bersangkutan oleh pengurus KTNA setingkat di atasnya dan Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat memfasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketua KTNA menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB IV

PENILAIAN KELOMPOK TANI/NELAYAN

Pasal 20

Prinsip penilaian kemampuan Kelompok Tani/Nelayan meliputi :

- a. sah, yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi Kelompok Tani/Nelayan;
- b. objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. keterandalan, yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun, dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama;
- d. relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi Kelompok Tani/Nelayan; dan
- e. efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 21

Instrumen penilaian kemampuan Kelompok Tani/Nelayan disusun berdasarkan kriteria spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dalam batasan waktu yang jelas untuk mencapai tujuan penilaian dan manfaat dari hasil penilaian kemampuan Kelompok Tani/Nelayan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penilaian kemampuan Kelompok Tani/Nelayan dilaksanakan dengan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan penilaian.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. apresiasi dan sosialisasi instrumen penilaian;
 - b. penetapan jadwal penilaian;
 - c. penetapan metode penilaian; dan
 - d. penyiapan organisasi penyelenggaraan penilaian.
- (3) Pengorganisasian penyelenggaraan penilaian disusun dalam bentuk tim di semua tingkatan administrasi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian, terdiri atas :
 - a. tim penilai tingkat Kampung;
 - b. tim pelaksana tingkat Kecamatan; dan
 - c. tim pelaksana tingkat Kabupaten.
- (4) Tahapan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan tim penilai;
 - b. pembekalan tim penilai;
 - c. pengumpulan data;
 - d. pengolahan dan analisis data; dan
 - e. pengukuhan kelas Kelompok Tani/Nelayan.
- (5) Tim penilai tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Petinggi.
- (6) Tim pelaksana tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Camat.
- (7) Tim pelaksana tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Penilaian kemampuan Kelompok Tani/Nelayan menggunakan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;

- c. pelaksanaan;
 - d. pengendalian dan pelaporan; dan
 - e. pengembangan kepemimpinan kelompok dari fungsi kelompok sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi.
- (2) Penilaian kemampuan Kelompok Tani/Nelayan meliputi aspek:
- a. penguasaan teknologi;
 - b. pengorganisasian;
 - c. skala usaha;
 - d. kemampuan permodalan;
 - e. kemitraan/kerjasama; dan
 - f. akses informasi pasar.

Pasal 24

- (1) Klasifikasi kemampuan Kelompok Tani/Nelayan menggunakan nilai acuan nilai sebagai berikut :
- a. kelas pemula dengan nilai 0 sampai dengan 250 (Kelas Belajar);
 - b. kelas lanjut dengan nilai 251 sampai dengan 500 (Kelas Usaha);
 - c. kelas madya dengan nilai 501 samapai dengan 750 (Kelas Bisnis); dan
 - d. kelas utama dengan nilai 751 sampai dengan 1000 (Kelas Mitra).
- (2) Klasifikasi Pelaku Utama menggunakan acuan nilai sebagai berikut :
- a. kelas pemula dengan nilai skoring penilaian 0 sampai dengan 350;
 - b. kelas madya dengan batas nilai skoring 351 sampai dengan 650; dan
 - c. kelas utama dengan batas nilai skoring 651 sampai dengan 1000.
- (3) Penilaian klasifikasi kemampuan Kelompok Tani/Nelayan didasarkan pada petunjuk pelaksanaan pedoman penilaian kelas kemampuan Kelompok Tani/Nelayan dari Kementerian Pertanian.

Pasal 25

- (1) Klasifikasi yang dilakukan berdasarkan kemampuan Kelompok Tani/Nelayan dikukuhkan dengan pemberian sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
- a. Petinggi untuk sertifikat Kelompok Tani/Nelayan untuk kelas pemula;
 - b. Camat untuk sertifikat Kelompok Tani/Nelayan untuk kelas lanjut; dan
 - c. Bupati untuk sertifikat Kelompok Tani/Nelayan untuk kelas madya dan kelas utama.
- (3) Sertifikat kelompok nelayan/perikanan ditandatangani oleh :
- a. Petinggi untuk sertifikat kelompok tani Kelas Pemula;
 - b. Camat untuk sertifikat kelompok tani Kelas Madya;
 - c. Bupati untuk sertifikat kelompok tani Kelas Utama.
- (4) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu

Hak

Pasal 26

- (1) Setiap Kelembagaan Petani dan Nelayan berhak untuk :

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani/nelayan hierarki di atasnya;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil Nelayan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. memiliki hak bicara, hak dipilih dan hak memilih serta hak membela diri; dan
 - f. menghadiri rapat-rapat, Rembug dan seluruh pertemuan menyangkut kelembagaan ataupun organisasinya.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kelembagaan Petani dan Nelayan yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 27

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dihapuskan apabila kelembagaan Petani dan Nelayan yang bersangkutan sudah tidak aktif dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap kelembagaan Petani dan Nelayan berkewajiban untuk :
 - a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah kampung untuk kelompok, kepada kecamatan atau instansi terkait untuk Gabungan Kelompok Tani/Nelayan atau Asosiasi;
 - d. membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya;
 - e. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan dan ketetapan kelembagaan ataupun organisasinya; dan
 - f. melaksanakan program kelembagaan ataupun organisasinya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kelembagaan Petani dan Nelayan baik kelompok maupun Asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 29

Perangkat Daerah yang menangani bidang ketahanan pangan dan Pertanian melalui bidang penyuluhan bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani/Nelayan.

BAB VII
PEMBEKUAN KELEMBAGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintahan Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat membekukan kelembagaan Petani dan Nelayan yang kepengurusannya paling sedikit 2 (dua) tahun tidak aktif dalam kegiatan.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Petugas Penyuluh Pertanian di wilayah binaannya untuk Kelompok Tani/Nelayan;
 - b. Koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gabungan Kelompok Tani/Nelayan; dan
 - c. Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten atau Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan untuk Asosiasi.
- (3) Untuk pembubaran KTNA hanya dapat dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus di semua tingkatan dan disetujui oleh 50 % + 1 %(lima puluh persen + satu persen) dari peserta yang hadir.
- (4) Kekayaan KTNA dibubarkan diserahkan kepada lembaga sosial dalam Petani atau Nelayan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan Petani dan Nelayan di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kelembagaan Petani dan Nelayan yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal Mei 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Ttd

YOHANES AVUN,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E Tekhen Yohanes, S.Pd	Ass II	
4.	Saripudin, SE	Kepala Dinas Ketapang dan Pertanian	
5.	Arsenius Luhan, SE.,M.Hum	Kabag Hukum	
6.	Fransiska WL, SH.,M.Si	Kasubag Kumdang	

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN ÷
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN

FORMAT SERTIFIKAT

A. FORMAT SERTIFIKAT KELOMPOK PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

SERTIFIKAT

PENGESAHAN KELOMPOK TANI PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA KABUPATEN
MAHAKAM ULU
NOMOR :

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
JABATAN : PETINGGI /CAMAT.... /BUPATI MAHAKAM ULU

SETELAH MEMPERHATIKAN HASIL PENILAIAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM
PELAKSANA PENILAIAN TINGKAT
KAMPUNG/DESA/KELURAHAN/KECAMATAN/KABUPATEN
MEMBERIKAN SERTIFIKAT PENGESAHAN SEBAGAI KELOMPOK TANI
PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA KEPADA KELOMPOK TANI:

.....
KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MAHAKAM ULU
JUMLAH ANGGOTA :ORANG
KOMODITAS UNGGULAN :
.....

DENGAN MEMILIKI SERTIFIKAT PENGESAHAN KELOMPOK TANI
PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA MAKA DAPAT DILAKUKAN PEMBINAAN UNTUK
KLASIFIKASI DAN KEBUTUHAN KELOMPOK TANI.

.....,20
PETINGGI / CAMAT / BUPATI,
.....

B. FORMAT SERTIFIKAT KELOMPOK NELAYAN / PERIKANAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

SERTIFIKAT

PENGESAHAN KELOMPOK NELAYAN / PERIKANAN PEMULA/MADYA/UTAMA
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR :

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
JABATAN : PETINGGI /CAMAT.... /BUPATI MAHAKAM ULU

SETELAH MEMPERHATIKAN HASIL PENILAIAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM
PELAKSANA PENILAIAN TINGKAT
KAMPUNG/DESA/KELURAHAN/KECAMATAN/KABUPATEN

MEMBERIKAN SERTIFIKAT PENGESAHAN SEBAGAI KELOMPOK TANI
PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA KEPADA KELOMPOK TANI :

.....
KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MAHAKAM ULU
JUMLAH ANGGOTA :ORANG
KOMODITAS UNGGULAN :
.....

DENGAN MEMILIKI SERTIFIKAT PENGESAHAN KELOMPOK TANI
PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA MAKA DAPAT DILAKUKAN PEMBINAAN
UNTUK KLASIFIKASI DAN KEBUTUHAN KELOMPOK TANI.

.....,20
PETINGGI / CAMAT / BUPATI,
.....

C. FORMAT SERTIFIKAT GABUNGAN KELOMPOK TANI/NELAYAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

SERTIFIKAT

PENGESAHAN GABUNGAN KELOMPOK TANI/NELAYAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR :

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAHINI :

NAMA :

JABATAN : BUPATI MAHAKAM ULU

SETELAH MEMPERHATIKAN HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PENUMBUHAN GABUNGAN KELOMPOK TANI/NELAYAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU MELALUI BIDANG PENYULUHAN

MEMBERIKAN SERTIFIKAT PENGESAHAN SEBAGAI GABUNGAN KELOMPOK TANI/NELAYAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI/NELAYAN (GAPOKTAN) :

.....

KAMPUNG :

KECAMATAN :

KABUPATEN : MAHAKAM ULU

JUMLAH ANGGOTA :ORANG

KOMODITAS UNGGULAN :

.....

DENGAN MEMILIKI SERTIFIKAT PENGESAHAN GABUNGAN KELOMPOK TANI MAKA DAPAT DILAKUKAN PEMBINAAN YANG LEBIH LANJUT SESUAI KEBUTUHAN GAPOKTAN.

UJOH BILANG,20

BUPATI,

.....

D. FORMAT SERTIFIKAT ASOSIASI TANI/NELAYAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

SERTIFIKAT

PENGESAHAN ASOSIASI TANI/NELAYAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR :

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
JABATAN : BUPATI MAHAKAM ULU

SETELAH MEMPERHATIKAN HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PENUMBUHAN ASOSIASI TANI/NELAYAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU MELALUI BIDANG PENYULUHAN

MEMBERIKAN SERTIFIKAT PENGESAHAN SEBAGAI ASOSIASI TANI/NELAYAN KEPADA :

.....

KABUPATEN : MAHAKAM ULU
JUMLAH ANGGOTA :ORANG
KOMODITAS UNGGULAN :
.....

DENGAN MEMILIKI SERTIFIKAT PENGESAHAN ASOSIASI TANI/NELAYAN MAKA DAPAT DILAKUKAN PEMBINAAN YANG LEBIH LANJUT SESUAI KEBUTUHAN ASOSIASI TANI/NELAYAN.

UJOH BILANG,20
BUPATI,

.....